



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH SEBAGAI PENDIRI PERSEROAN TERBATAS LEMBU
BETINA SUBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dihibahkannya saham PT. Lembu Jantan Perkasa kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan pihak ketiga lainnya, sehingga terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham pada PT. Lembu Betina Subur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH SEBAGAI PENDIRI PERSEROAN TERBATAS LEMBU BETINA SUBUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 Seri E.3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Komposisi Modal disetor sampai dengan akhir tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 62.500 (Lima puluh dua ribu lima ratus) lembar saham; dan
 - b. PT. Lembu Jantan Perkasa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham.
- (2) Pada Tahun 2012 PT. Lembu Jantan Perkasa menghibahkan sahamnya kepada Pemerintah Daerah sebesar 7.350 lembar saham dan 150 lembar saham kepada Pihak Ketiga lainnya.
- (3) Dengan adanya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Komposisi Modal disetor menjadi :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99,79 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan per

seratus) atau sebesar Rp 6.985.000.000,00 (Enam Miliar sembilan ratus delapan puluh lima Juta Rupiah) atau senilai 69.850 (Enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham; dan

- b. Pihak Ketiga lainnya sebesar 0,21 % (nol koma dua puluh satu Per seratus) atau sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) atau senilai 150 (seratus lima puluh) lembar saham.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Mei 2013

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH SEBAGAI PENDIRI PERSEROAN TERBATAS LEMBU
BETINA SUBUR

I. PENJELASAN UMUM

PT.Lembu Jantan Perkasa merupakan salah satu pihak pemegang saham pada PT.Lembu Betina Subur, dalam perkembangannya pada tahun 2012 PT. Lembu Jantan Perkasa menghibahkan sahamnya sebesar 7.500 lembar saham masing-masing kepada Pemerintah Daerah sebesar 7.350 lembar saham dan kepada Pihak Ketiga lainnya sebesar 150 lembar saham. Dengan adanya hibah tersebut telah merubah kepemilikan komposisi saham pada PT.Lembu Betina Subur. Maka oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013
NOMOR 19